

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Prenada Media Group. Jakarta. 2015.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.

Amsyah dan Zulkifli. *Manajemen Kearsipan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.

Anand Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Surabaya. 2018.

Astim Riyanto. *Teori Konstitusi*. Yapemdo. Bandung. 2006.

Basir Barthos. *Manajemen Kearsipan*. Bumi Aksara. Jakarta. 1989.

Chainur Arrasjid. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Dr. H. Bambang Sugianto, S.H., M.Hum, Dedeng Zamawi, SH., MH dan Muhammad Nur Amin, SH., MH, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, cetakan pertama, Tangguh Denara Jaya, Kota kupang Nusa Tenggara Timur, 2023.

Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2020.

_____. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama. Bandung. 2013.

_____. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama. Bandung. 2008.



_____. *Hukum Notariat Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung. 2007.

- Hari Purwadi. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Rajawali Press. Jakarta. 2004.
- Husni Thamrin. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. LaksbangPressindo. Yogyakarta. 2009.
- I Dewa Gede Atmadja. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Setara Press. Malang. 2015.
- I Made Arya Utama. *Hukum Lingkungan. Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Sutra. Bandung. 2007.
- Irwan Soerojo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola. Surabaya. 2003.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2020.
- J.B. Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum. Buku Panduan Mahasiswa*. PT Prenahlindo. Jakarta. 2001.
- Jimly Ashiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Kontitusi Press. Jakarta. 2005.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta. 2006.
- Luthfan M Hadi Darius. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press. Yogyakarta. 2017.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Alumni. Bandung. 2022.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi HTNFHUI. Jakarta. 1988.
- Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Nandang Alamsah Deliarnoor. *Aspek Hukum Dalam Kearsipan*. Universitas Terbuka. Jakarta. 2007.
- Iahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada. Jakarta. 2008.
- M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 2017.



- Riawan W. Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2008.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2013.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuat Akta*. Cetakan Pertama. Mandar Maju. Bandung. 2011.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2006.
- _____. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2007.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. UI-Press. Jakarta. 1967.
- Sri Pudyatmoko Y. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan*. Gramedia Widiarsana Indonesia. Jakarta.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2005.
- Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung. 1973.
- Sudarsono. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2006.
- _____. *Penemuan Hukum sebuah pengantar. Edisi ke-2 Cetakan ke-5*. Liberty. Yogyakarta. 2007.
- Swaryati Hartono. *Apakah The Rule of Law*. Alumni. Bandung. 1976.
- Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. 2011.



Penelitian Ilmiah

Andi Muhammad Fahrawi, Sri Susyanti Nur, Hijrah Adhyanti Mirzana, *tanggung jawab Notaris yang berstatus sebagai tersangka dalam membuat akta otentik*, Vol 10 Nomor 2 Oktober, Petitum, 2022.

Andi Putri Rasyid, Muhammad Ashri, Andi Tenri Famauri Rifai, *Nilai Pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris*, Vol 9 Nomor 1, Justitia: Jurnal ilmu Hukum dan Humaniora, 2022.

Andi Sitti Wahidah. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Minutanya Musnah Akibat Kebakaran*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2017.

Hery Sunaryanto. *Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 2 No. 2. Malang. 2018.

Jony Fimanzah, *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur)*, Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. 2007

Lely Herlina. *Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2016.

Mohamat Riza Kuswanto. *Urgensi Penyimpanan Protokol notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*. Jurnal Repertorium Vol. IV. No. 2. Surakarta. 2017.

Muhammad Amin Putra, *Keputusan Tata Usaha Negara yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagai objek sengketa di pengadilan tata usaha negara*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata usaha Negara, volume 3 Nomor 1, 2020.

Website

Perka Arsip Nasional. Peraturan Kepala Arsi Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165259/perka-arsip-nasional-no-25-tahun-2012> pada 26 Juli 2024



Lampiran

Transkrip Wawancara Andi Muhammad Fiqram Rasyid dengan Notaris Frederik Taka Waron Pada Tanggal 17 Juli 2024

Tempat penyimpanan protokol?

Sesuai dengan uu kan sebenarnya bisa di itu, 25thn kan mereka bisa arsipkan toh tapi rata2 dari kita itu kan jadi kebutuhanki, kayak saya ee saya pegang protokolnya, pemegang protokolnya dari pak susanto wibowo itu dari tahun 86 sampi sekarang itu kalau dihitung sudah mau 40thn

Ini saya rumusan masalahku tempat penyimpanannya MPD yang protokol di atas 25 tahun, kan dia ada masa transisi kan sebelumnya bemum ada penerima otomatis ini arsip tergantungki masa transisinya ini tempat penyimpanannya bagai mana menurutta itu?

Protokol itu kan kita terima anu dokumennya orang, dari notaris a karna protokol itu anunya orang kita rerima tog penyerahannya, maksudnya yang penyimpanannya atau penyerahannya?

Kalau penyimpanannya saya kasih tersendiri, ada satu ruangan tertara sesuai tahun sama bulannya di satu ruanganki untuk ee protokol dari pk suswanto toh saya kasih pisahki.

Kalau saya dulu terima sebelum berlaku uu, tahun 2003 sebelum berlaku uu, masih pakai PJJN (peraturan jabatan notaris) dulu belum ada uu jabatan toh kayak sekarang perubahan..

Jadi saya dulu notaris pensiun, mau pensiun 1 tahun sebelum pensiun dia mengusulkan, dia bersurat ke kemenkumham untuk bahwa dia mau pensiunmi dan protokolnya dia mau serahkan kepada siapa dengan alasan apa.. aa jadi dia itu pak suswanto thun 2002 dia mengusulkan memangmi



rsiun sesuai dengan sk nya dia akan menyerahkan protokolnya
i saya dengan alasan kenapa mungkin karna dia punya tempat itu
an melanjutkan, jadi itu arsip tidak berpitidakh tetap di situ toh, jadi

pas mau pensiun ada sk, sk dari kemenkumham yang mengenai penyerahan protokol penerimaan protokol ee itu sama sk pensiunnya pak suswanto toh di serahkan kepada saya dan ada jangka wakitau, jangka wakitau yang akan di ini kan jangka wakitau dari setwlah sk yang harus di kita sampaikan ke kemenkumham dan sekarang namanya inimi toh majelis pengawas iyo,

Jadi dulu penyerahan langsungji pak?

Kalau dulu itukan saya pak suswanto bermohon, dia bermohon sebelum pensiun dan anu dia mau pensiun dan menyerahkan ini apakah itu jadi pertimbangan kemenkumham atau dia pilih lain bgitu

Kan itu casenya pak susanto dia melakukan secara prosedur

Kalau misalnya dia posisi meninggal, tiba2 ada notaris meninggal kan tidak mungkin lgs petunjuk protokol?

Iya bisa surat dari majelis kalo meninggal toh kalau ada bgini, nnti majelis yang menunjuk siapa

Jadi masa transisinya itu kemarin kenapa pak susanto menunjuk karna ini kantornya tetap jadi saya ditunjuk, ini arsipnya masih di atas itu harikan belum ada ini ketentuan mengenai uujn dulu pjn

Jadi yang saya liat ini anunya kejadian2 fakitaanya yang sesuai fakitaa, kalau yang anu kanseharusnya dimasa transisi itu ke majelis tpi yang fakitanya itu jarangke majelis, tpi kemajelis sambil menunggu penunjukan dari sk kemenkumham siapa yang di tunjuk baru di berikan sk penunjuakan sesuai penunjukan itu, skrg kan jarangki. Dulu nanti ada sk dikabari lgi ke pensiun yang lgs atau yang meninggal ahli warsinyakAn bahwa akan diserahkan ke situ lalu meraka yang dikasih.

Jadi pada masa itu akitaa tersebut ttp berapa di notarisnya, tidak ke MPD. Berarti tidak sesuai dengan aturan yang ada



angan ibu greice ini yang pensiun, ibu grace pensiun di ibu grace ji nntipi di tunjuk erli baru dikasih pitidakh ke erli baru ke sanaki, jadi ansisi itu tetap ibu grace. Yang jadi masalahkan kalau orang mau

anu mau ambil salinan ke 2 atau ada yang jadi pembukitaan atau apa, sedangkan belum ada anunya itukan yang deng jadi anu.

Apa bila dalam masa transisi belum ada penerima protokol sementara ada yang terjadi sesuatu misalnya tidak diminta-minta kebakaran, banjir?

Ya itu yang dikhawatirkan karena kalau sesuai ketentuan itu tanggung jawabnya majelis harusnya majelis, tapi majelis kan tidak ada tempatnya mau di bawa ribuan akta itu ke anu ke majelis kn, disimpan baru anu dibikinkan bukan cuman anu bukan cuman apa ee bukan cuman dikasih tapi dibikinkan berita acara bahwa akta tahun ini bulan ini akta sekian legalisasi sekian warmerking sekian terus jadi dibikinkan anunya dibikinkan yang penyerahan, jadi penyerahannya itu tertera ki juga, jadi umpamanya di serahkan, umpamanya pensiun juni terus dibulan januari 2024 dia harus sebutkanki bahwa legalisasi sekian sampai nomor sekian akta, warmerking, akta notaris, begitu tiap bulan dia harus sebutkanki baru di kalkulasi, baru di rekap, jadi direkap bahwa selama dari tahun sekian bulan sekian sampai dia pensiun tahun sekian bulan sekian itu akta notarisnya berapa, legalisasinya berapa. Jadi memang repot sekali, karena berapa ribu akta yang dia mau buka itu bundel satu2 berapa nomornya. Itu yang jadi anu jadi apa itu jadi mereka bukan tidak ada waktunya tapi orang bilang eddd kerjaan lagi, kan harusnya berita acaranya begitu, jadi biasa tidak adaji formalitas.

Minta salinan dimasa transisi?

kalau anunya kan tidak bisa toh karena ibu grace kan kapasitasnya pensiunki, yang jadi masalah kan kalau org meminta atau jadi pembukitaan, tapi kalau mauji tau ibu grace bisaji kasih liat. Tapi itu menyalahimi juga karena ibu grace sudah tidak memiliki kapasitas karena sudah pensiun



ana saran ta untuk ini masa transisi, Bagaimana saranta untuk ahkan pemegang protokol agar jika ada yang mencari akta erlukan supaya tidak repot?

Itu yang jadi problem kalau saya liat

Pertama tempat

Kedua tenaga sama wakitau, ee ketiga itu pastikan mereka ini kan majelis kan tidak di gaji toh jadi kerja sesuai ketentuan karnaperintah anu ee itu yang efisien karna kan itu kan kalau anukan tidak harus majelis pasti staf kah atau apa, mereka perintah satu bundel itu satu hari saja kita periska itu 1 bundel 5 bundel saja itu addd ngos ngosan ini tangan belepotanmi jadi kalau 1 bundel itu kayak pak susanto. Pak susanto itu 1 bulan itu akitaa notarilnya saja itu sampai 300 1 bulan saja itu, legalisasinya lagi lebih ngerih lgi biasa sampai 600 1 bulan jadi itu 1 bulan saja dia periksa sja untuk 1 bulan bisa 1000an legalisasi akitaa warmerking, dulu kan btn itu kebanyakn akitaa legalisasi dibawah tangan , perjanjian2 kredit toh jadi itu biasa 1 bulan smpe 4 bundel ya ada lgi 5 bundel, jadi 1 bundel mereka tidak ikut ketentuan yang penting tebalmi, tidak kayak sekarangkan ada ketentuan 50 nomor harusmi bundel berikut dalm 1 bulan jadi kalau 80 berarti 2 bundel 50 sama 30,

Berarti masalah terbesarnya ini selain tempat penyimpanan keefesiennya?

Ya itukita blm jalanpi tpi ini kan kita liat perkiraan bahwa permasalahnnya masalah wakitau yang kedua tempat yang kalau banyak bgitu mau disimpan kemana dan kalau resiko itu kan perinta uu toh, maksudnya sesuai uuj harus di simpan disitu

Berarti klau masa peralihan baru blm ada notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol apa bila terjadi permasalahn di dokumen itu tggung jawab MPD?

Barangkali bgitu Ya kalau sesuai ketentuan kan bgitu, tpi ini kan blm adali kejadian toh

Kalau minuta itu kan harus sudah di bundel dengan rapi, di tatidak tangani sempurna maksudnya para lihak dan jotaris termasuk kelengkapan ndel dengan rapi



Kembali ke yang terbakar bagaimana tanggungjawab MPD terhadap para pihak yang dirugikan, menurutta?

Kalau kejadian smpe kebakaran itu berarti kembali ke data laporan, kan ada setiap bulan kita bkin laporan, cuman itu nomor akita nama akita sama penghadap, tidak ada isi akita. Jadi kalau kebakaran itu masuk ke itumi force major ki

Bagaiman keterkaitan antara uu kearsipan dengan penyimpanan protokol notaris?

Aa kalau kearsipan yang uunya itu kan ee kalau kita yang mengajukan kan, kalau ini maslaah kemajuan untuk kearsipannya mereka beda sama kita kan jadi kebanyakn itu yang di kearsipan, kita juga disebutki arsip negara tpi yang di kearsipan itu rata2 milik negara jadi pemerintah scra langsung yang kebanyakan yang di setor kesitu kan cuman ini kan walaupun di keteuntuan uu jabatan bahwa dokumen 25thn itukan kita bisa ajukan untuk di arsipkan kalau kita rasa melebihi atau banyakmi kan kita tidak bisa anu kita bisa ajukan untuk di arsipkan di anu di negara, tpi itu kembali lagi bahwa ini paeng kita kearsipan mereka selesai mereka simpanmi.

Kalau ini kan kita mereka selesai ada2 sja yang membutuhkan kan, walaupun sudah 25th, 50th, kalau tiba2 butuh itu bisa jadi terutama perjanjian objek tanah itukan tidak tidak ada anunya apalgi istilahnya tidak ada masa berakhir kita tinggal, ini tanah kita tinggal sampai anak cucu, kita tidak tau persoalan2 permasalahan ya itu itu jdi alasan, kalau saya liat blm adapi org yang akitaifkan anu.

Tpi kalau masalah prosedur ya di perbolehkan smaa uujn, tpi secara fakitaa karna y mungkin mungkin karna pertimbangan itu, karna yang ssun juga uu kan bukan cuman kita bukan cuman notaris ada juga dri dpr dari yang lain jdi terikutki itu bawa bisa di arsipkan. Ada juga itu ada juga anunya org baqusnva,



pertimbangannya untuk tidak di arsipkan itudi' masa anunya. kebutuhan, walaupun kita sudah arsipkanmi tidak bisa dikeluarkan

salinan ke 2 karna perintah, pengarsipan tidak bisa mengeluarkan salinan.
Bahwa fia cuman bisa perlihatkan saja. Bahwa betul ini arsip ada.

Ya untuk pembukitaan.

Kalau untuk pembukitaan pengadilan bisaji di arsip mereka minta ke
pengadilan ada ini no ini tgl begini oo iyo ada, sesuai ketentuan iyo sesuaiji.

Tpi tidak ada haknya di uujn bahwa arsip minuta bisa mengeluarkan salinan
anu.

Kalau permintaan pengadilan ya busa di perlihatkan/memperlihatkan tpi ttp
tidak bisa mengeluarkan sesuai ketentuan untuk.

Jadi bisa di perlihatkan tpi tidak bisa mengeluarkan slainan



Transkrip Wawancara Andi Muhammad Fiqam Rasyid dengan Notaris Liong Rahman Pada Tanggal 19 Juli 2024

Bagaimana semisal kalau lewat 25 tahun dan terjadi masalah?

kata orang kan kalau semisal di atas 25 tahun itu sudah bisami di musnahkan itu barang, kan terlalu banyaki makan tempat, nah saya rasakan itu akta ini tdk kutaumi dimana mau ku simpan, terlalu banyaki

Akta 25 tahun ke atas itu pak?

tdk ada karena saya baru berpraktek itu 14 tahun, itu nda smpe 25 tahun, kah saya 5 tahun lagi sudah pensiun, saya terlambat jadi notaris toh.

Cuman belmpi ada kayaknya, yang ada kasusnya itu itu anu UFRI tahun 1961 akta pertamanya, berarti kalau sampai sekarang ini berapa tahunm?

Berumur 63 tahun akta pertamanya itu, nah itu smpe sekarang masih masalah, sbnrnya bukan maslaah dari anu, tpi kan dlu blmpi ada uu yayasan yang mengatur, cuman lembaga3 biasa perkumpulan bisa, tpi kan sekarang sdah asami plsukan organ2nya, seperti ituji, tpi lamanya mi itu

Tpi itu juga sebenarnya akta tdk boleh dimusnahkan seperti saja begitt saja, kemudian di buang di tong sampah itu tdak boleh, karna itukan ada nuga kerashasiaan didalamnya, fan itu tetap melekat sepanjang akta masih ada notarisnya masih ada, kecuali dia mau musnahkan, musnahkan betul sehingga org lain tdk bisa baca

Semisal notaris a pensiun dan mau memberikan ke notaris b pensiun, dan blm ada pemegang protocol?

ada smpe sekarang bgitu, itujan kewenangannya mpd untuk menunjuk siapa pemegang protokol

Nah selama majelis pengawas belum menunjuk inikan kewenangannya



mpd kan tdk mempunyai kantor, dan semisal dalm kurun wktu trsvtr g membutuhkan akta

jadi problem, seperti misalnya edi tunggeleng, edi tunggelng itu di g, itu istrinya tdk mau menyerahkan itu protokol, mauji dia serahkan

kalau di bayarki beng. Nah lagian juga siapa mau jadi pemegang protokol, saya sja sbnrnya kalau mauka disuruh jdi pemegang protokol dengan mengingat kalau mauko kasihka dengan tempatmu, penyimpanan prtokolmu kan bisaji, tpi bagaimana org mau serahkan dengN tanahnya atau rumahnya, dia kasih jki pde lemari2nya, kalau kecilki tempatta, mau di taro dimana

Saya ini sudah pikir di belakang, kan saya tinggal di atas ini, banyakji tempat2 protokolku kalau saya sufah pindah rumah, gudang di belakang mau saya bersihkan.

Karna dalam 1 bulan itu pasti ada akta yang kt bundel dan makan waktu. Alhamdulillah Klau banyak protokol banyak akta itukan berarti banyak uangnya toh, tpi tdk smua jadi kt besok lusa prktek jgn di hitung dengan uang

Jadi itu anu apanamanya, dalam membuat akta kan ada yang blg hitung sekian uang aktanya, dan kalau tdk mampu kt suruh dia buat surat keterangan tdk mampu, janmko kasih susah org, kalau mauko bantu bantu



Transkrip Wawancara Andi Muhammad Fiqam Rasyid dengan Notaris Sahabuddin Nur pada Tanggal 30 Juli 2024

Kita pemegang protocol?

selama saya jdi notaris blm pernah pegang protokol

Bagaimana menurutta tentang penyimpanan protokol sementara MPD tidak memiliki kantor, apa lagi kalau ada semisal notaris meninggal dunia dan masa transisi dari itu 30 hari bagaimana tmpat penyimpanan MPD?

ya jadi anu juga ini, jadi persoalan. Karena biasanya ini notaris2 yang sudah pensiun atau yang ee itu biasa banyak akitaanya itu ya memang sebaiknya MPD menempatkan tempat tpi kn tidak. Suatu notaris saja, ruangan bfini saja tidak cukup ap lagi kalau yang banyak kerja nua toh, cuman selama ini saya liat penyimpanan protokol notaris yang sudah meninggal atau pensiun masih ada (akitaa) di kantor notaris tersebut (sampai ada penunjukan) bgitu saya liat skrg, nnti setelah penunjukan baru dilakukan peralihan

Tapi kalau misalnya menurut petidakpat ta apa bila belum ada yang di tunjuk sementara ada pra pihak minta salinan atau memperbarui segala macam, apa menurut ta kira2 yang MPD lakukan itu?

ya karena dia punya kewenangan seharusnya dia yang mengambil alih, apakah kalau membuat akitaanya saya yakin blm bisa, karna yang bisa membuat salinan ke 2 nya kan itu pasti notaris penerimanya, ya atau di katakan dalam akitaanya ini salinan di keluarkan oleh ini (MPD)

Tpi kan ini para pihak cuman mengetahui notarisnya, bukan MPDnya, otomatis kan kalau dia datang ke kantor notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia, pasti para pihak yang dirugikan, karna misal ada urgensi atau apa?

ya setau saya biasanya mereka ee, kan biasa itu bertnya, kita arahkan ke arahkan ke MPD kalau misalnya itu apa, di arahkan ke MPD, nnti ng bantu, nnti dia keluarkan salinan atau apa, nnti dia bantu



Berarti apa bila ada yang melapor ke MPD berarti MPD yang berhak untuk mengecek?

ya, itukan..

Berarti kalau minta salinan, MPD yang mengeluarkan pak?

ya itu saya belum tau kalau yang itu, tpi bisa jadi mungkin ee apakah MPD punha kewenangan untuk mengeluarkan ee atau mungkin sebatas copyan dlu, sampai ada notaris pengganti

Untuk resiko para pihak lebih ke perlindungan para pihak ini judul, misal ada kebakaran atau bencana alam, kira2 apa pertanggung jawabannya MPD kalau begitu?

ee untuk smua dokumen yaa itukan kalau kayak bencana alam itukan istilahnya ya diluar kemampuan kita kan jadi MPD mungkin ee bisa memberikan kayak tgg jawab dengan minta dibuatkan misalnya ee misalnya kn yang biasanya bgitu kalau ada arsipnya di anukan mungkin di arsipnya di komputer misalnya atau di salinannya kalau masih ada misalnya tinggal dibuatkan copyan

Tpi kalau laporan bulanannya itu ke MPD nomor akita a dan apa saja pak?

ya nomor akita a, laporannya itu no akita a dan itu tiap bulan tiap bulan di laporkan dengan nama akita a penghadap kecuali isi, cuman di sebutkan misal pt no brp penghadap siapa, itu dilaporkan tiap bulan, lengkap kecuali isi

Berarti secara resiko ada ji yang bisa diselamatkan,

ya kalau MPD sebatas ituji, tpi kalau mengenai isi akitanya itu yang ..

Paling solusinya di pertemukan lagi para pihak untuk..

yaaa, isinya mungkin paling filenya di komputer kalau masih ada atau misalnv a masih ada mereka simpan salinan dalam bentuk copyan atau apa,



atkanki dlm bentuk salinannya

akhir, bagaimana menurutta untuk keterkaitannya tempt onan protokol dengan uu kearsipan?

uu kearsipan ya, kalau uu kearsipan saya belum tau apa anunya, kalau penyimpanan protokol kan itu sudah jelas anunya toh, trus ee sebenarnya bgini kita kan ini modelnya kita kan masih jadul, maksudnya fisik yang di simpan tapi tidak menutup kemungkinan di suatau saat mungkin dan sudah pernah di wacanakan juga itu, dalam bentuk elektronik. Jadi misalnya ada akita, kita scan, misalnya ini ya. Kita scan trus di simpan dalam satu file

Mungkin dalam bentuk sertifikat yang baru ini di' pak?

Yaaa, maksud saya, mungkin suatu saat akan dalam bentuk seperti itu, karna kita kan pasti pakai copyan, karna kan teknologi bakalan berkembang terus, misalnya sertifikat, siapa sangka sertifikat sudah kayak sekarang bilang 1 lembar, padahal dulu kayak buku, ya itu juga bgitu kalau misalnya cuman kan notaris sebenarnya, jabatan notaris ini kan jabatan yang sebagai pejabat yang ee apadi kita ini masih keuh jabatan ta sebagai notaris masih luas, beda dengan kayak negara negara itu ee kita masih di anggap jdi tukang stempel, semacam legalisasi saja kalau kita ini masih menganut ya kita yang membuat akitaanya dan itu menjadi alat bukitai yang sempurna, misalnya di pengadilan ee jan sampai dalm berlakunya seperti itu nnti kita dan ee nnti tidak ada lgi notaris yang dibutuhkan sama itu kan ada wacana pembuatan ini kan sidah ada sertipikat elektronik ini ada wacana BPN mengeluarkan akita elektronik ppat, jan sampai bgitu ppat tidak dibutuhkan juga, bpn yang punya kewenangan saja



Transkrip Wawancara Andi Muhammad Fiqam Rasyid dengan MPD Andi S Pulaweng Pada Tanggal 12 Agustus 2024

Yang jelasnya itu tidak ada, tidak di siapkan toh, sedangkan kita bayangkanmi itu toh aktanya notaris yakan, yang harus dia tampung, baru 1 notaris itu, nah itumi kemarin saya bikin sosialisasi karena ini merupakan arsip negara, bagaimana kalau disimpan di lembaga arsip negara, kan itu ada apa lgi namanya saya lupami, adakan memang itu arsip negara ada gedungnya gedung penyimpanan arsipkan, gedung arsip, kemarin kita sudah sosialisasi, uu nya juga aduh lupa, kalau saya sih kan ada namanya terobosan hukum yakan, kita buat dulu baru kita minta di anukan

Tapi kalau di gedung arsipki bu, kan di uu kearsipan dia kalau sudah masuk sudah menetap di dalam, kalau mau di keluarkan harus?

tidak begitu, tidak, jadi kita kemarin sudah bikin sosialisasi jadi tahapan2nya sudah di jelaskan juga ya kan, cuman ibaratnya kita ini di sewa tempatnya, dari kita notaris di sewa ke arsip negara, di siapkan tempat untuk di sewa begitu, trus saya bilang bagaimna akalau umpama ada berkas yg saya mau carikan ya silahkan, dan statusnya sewa kita sewa tempat, untuk menguasai itu tidak, bukan. Bukan seperti itu

Kalau ikutki uu kearsipan dan sudah masuk di negara tidak bisa mki kasih keluar kecuali untuk pembuktian di perlihatkan?

jadi bukan di keluarkan, jadi setiap saat kita keluarkan itu, umpama di butuhkan sebagai barang bukti itu kan sudah bisa keluar, tpi tidak bisa lagi kita ambil, lantas ee kasih kembalikan ka itu deh biar mi di simpan di kantorku, tidak bisa, menetapmi. Samaji juga seumpama kita simpan di MPD kan begitu yakan tidak bisami kita lagi ambil kembali, karena itukan merupakan arsip, arsipmi toh arsip, tpi seumpama suatu saat kita mau pergi liat tiba2 ada perkara atau apa trus ee kemarin ada saya serahkan arsipnya ini ini ini saya butuh ini untuk jadi barang bukti bisa, tpi untuk

tu kembali lagi.

aliran bisa mengeluarkan itu?



bisalah, siapa bilang tidak bisa mengeluarkan salinan. Kalau saya sih bisa karena di uu tidak ada larangan, karena di uujn tidak ada larangan untuk tidak boleh mengeluarkan salinan, kalau itu sudah itu sudah di serahkan ke MPD yakan, jadi pisahkanki dek antara arsip, arsip negara dengan uujn, notaris wajib mengeluarkan salinan apabila di butuhkan yakan.

Berarti kalau pada saat kan otomatis terealisasi ini tempatnya, di gedung arsip, apabilan di butuhkan misalnya ada para pihak yang membutuhkan salinan atau di perlihatkan berarti mengarahnya ke MPD dulu?

ya kt minta isin dulu ke MPD untuk keluarkan surat untuk persetujuannya mengeluarkan salinan, karena kan saya tidak punya waktu, karna kan saya sudah stor ke sana, saya tidak pegangmi. Untuk mengeluarkan salinan itu harus minta persetujuan ke MPD, ada arsipku di sini saya mau keluarkan salinan

Jadi ini belum terealisasi di bu?

ambigu, belum terealisasi

Jadi ini salah satu opsional untuk mengganggu protokol, penyimpanan protok salah satu opsionalki?

ya bayangkan itu kasihan kalau sumpama 3 ki protokol notaris yang dia pegang, banyaknya itu, sudah berapa tahun itu, ada sudah lebih ada dari tahun berapa itu, umpama

Sama kayak habib adjie dari zaman belatidak masih dia pegang

heh kayak kayak begitu apa,

Kalau kita sempatki jadi pemegang protokol juga ibu?

iya tpi sedikitji, kebetulan yg saya pegang notaris yg aktanya sedikit begitu, tidak bisa kita memilih sebagian2 hehehe, tapi nanti ini yg yg mau pegang saya tidak tau ini berapa aktanya dia mau serahkan ke saya

jadi kemarin saya usulkan waktu rp3yd juga saya usulkan itu, saya bilang tentang akta2 fidusia, fidusia mobil motor banyaknya itukan, itukan aling lama 5 tahun, kita ambillah sewaktu 5 tahun, kalau tidak ada



permasalahan 5 tahun kan selesaimi, lunas ini, ini kertas tifak adami gunanya iyakan, kalau kita simpan sampai 25th ini gimana ini

Kemarin juga kan salah satu pengujiku notaris, kemarin beliau juga sempat permasalahan akta fidusia, kn beliau kemarin bilang paling lama 3 tahun sudah tidak bergunami ini, nah itu seharusnya di cari solusinya bagaimana?

nah itumi solusiku kemarin, disimpan di arsip negara, jadi kita simpan ke arsip negara itu, kita anuki di pilih dulu apakah namanya itu bahasa anunya, di klasifikasi ki dulu pertama saya bilang fidusia2, dari pda kita simpan yakan, kita serahkan dulu kesana ke arsip negara saja, karna itu toh tidak adami masalah, kalau saya kasih range itu wktuku saya itu 5tahun, karena kalau ketidakraan bermotor itu kan maksimal 5tahun, kalau motor baru mobil baru, nah itu

Karena kalau lewatmi dari itu tidak bergunami itu?

tidak adami

Kasanya biar dimusnahkan?

iya

Kalau saya kayaknya ituji bu, karena ituji maslah tempat, pertanggung jawabannya MPD, berarti kan dari yg kt sampaikan dari tdi pihak MPD memberikan solusi, nah untuk salah satu menyewa.

ee bukan solusi, kita mencoba ini yakan, mencoba melakukan terobosan untuk penyimpanan protokol, karena di aturan sndiri bahwa ee penyimpanan protokol yg sudah berusia 25thn itu adanya di MPD memang yakan, nah skrg kemenkumham wajib itu menyiapkan ruang arsip untuk itu, karena dibawah kewenangannya, tpi kan sampai hari ini sjaa, bukan cuman di sini, tpi seluruh infonesia tidak ada cerita itu diserahkan sja, padahal uu ji. Makanya saya bilang ini uu di bikinji sj tpi tidak di jalankan,

Berarti ini uu memberikan ke MPD tanpa ada fasilitas



a ada

nya bisa ee notaris itu bisa keberatan, karena inikan uu mewajibkan

Yaa kerja sama bikin mou dnegan badan arsip dlu iyakan



Optimized using
trial version
www.balesio.com



**KANTOR NOTARIS
FREDERIK TAKA WARON, SH**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 51 D Telp. 8912682
Email : waronfrederick@yahoo.co.id
KOTA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

--- Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

Nama : **FREDERIK TAKA WARON, SH.**
Pekerjaan : Notaris Dan PPAT di Makassar.
Alamat : *Jalan DR. Sam Ratulangi No. 51.D.*
di Kota Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa : -----

Nama : **ANDI MUHAMMAD FIQRAM RASYID.**
NIM : **B022201033.**
Program Studi : **Magister (S2) Kenotariatan.**
Fakultas : **Hukum.**
Universitas : **Universitas Hasanuddin.**
di Kota Makassar.

- Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Saya, Notaris/PPAT dalam rangka penulisan tesisnya yang berjudul -----
" **PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH -----
TERHADAP PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH -----
BERUSIA DI ATAS 25 TAHUN SEBAGAI ARSIP NEGARA. "** -----

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya -----

Makassar, 17 Juli 2024. *K.*
Notaris/PPAT,



(**FREDERIK TAKA WARON, SH.**)



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SAHABUDDIN NUR. SH..M.Kn.

Jl. Toddopuli Raya Utara Blok L No. 16, Kota Makassar
telp. 0411-4672797, 082188649595

SURAT KETERANGAN

Nomor : 252/SN/NOT/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAHABUDDIN NUR, SH., M.Kn.
Jabatan : Notaris dan PPAT
Alamat : Jl. Toddopuli Raya Utara Blok L No. 16 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Permohonan Izin Penelitian Nomor : 2321/UN4.5.1/PT.01.04/2024 tertanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Program Studi Kenotariatan, maka dengan ini saya menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : ANDI MUHAMMAD FIQRAM RASYID.
Nomor Pokok : B022201033.
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Benar telah melakukan penelitian berupa wawancara secara tertulis pada kantor saya, Notaris dalam rangka penyelesaian Tesis dengan judul :

"PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH BERUSIA DI ATAS 25 TAHUN SEBAGAI ARSIP NEGARA "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Juli 2024



(SAHABUDDIN NUR, S.H., M. Kn.)





Dr. Liong Rahman, SH., M.Kn.

NOTARIS KOTA MAKASSAR

KANTOR : Jl. Sehati No. 13 (depan Hotel Amaris Pettarani) Makassar, Telp. 08114663328

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 05/N-LR/VH/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. LIONG RAHMAN, SH., M.Kn.
Pekerjaan : NOTARIS
Alamat : Jalan Sehati Nomor 13 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROSSA NUR ISLAMI
Nomor Pokok : B022201029
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Hasanuddin

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor saya, Notaris/PPAT dalam rangka penulisan tesisnya yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PENULISAN DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS", sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai selesai.

Demikian surat keterangan Penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 15 Juli 2024

Dr. LIONG RAHMAN, S.H., M.Kn



Optimized using
trial version
www.balesio.com

CS Dipindai dengan CamScanner



NOTARIS
ANDI SENGGENG PULAWENG SALAHUDDIN, SH. M.Kn.
SK MENKEH RI NO.C-303.HT.03.01-Th 2005 Tanggal 29 Juli 2005
Jalan Lamadukelleng Nomor 82, Kota Makassar.
Telp/Fax. (0411) 833804.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 104/NOT/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDI SENGGENG PULAWENG SALAHUDDIN, SH,M.Kn**
Jabatan : **Notaris/ PPAT**
Alamat : **Jalan Lamadukelleng No. 82**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **ANDI MUHAMMAD FIQRAM RASYID**
No. Mahasiswa : **B022201033**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Universitas : **Universitas Hasanuddin**

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Notaris Andi Senggeng Pulaweng Salahuddin, SH, M.Kn di Jalan Lamadukelleng No 82 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Tesis yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH BERUSIA DI ATAS 25 TAHUN SEBAGAI ARSIP NEGARA"**

demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 AGUSTUS 2024

Notaris/ PPAT

Andi Senggeng Pulaweng Salahuddin, SH,M.Kn

